



TINGGINYA JUJURAN DALAM PERNIKAHAN DI DESA LOKDALAM KECAMATAN ANGKINANG KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN KALIMANTAN SELATAN

Muhammad Rafiq Ramadhani¹, Muhammad Naufal Rinaldi², Anita Hilyati³, Adellia Essa Safitri⁴, Eva Nor Fatimah⁵, Noor Efendy⁶

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Darul Ulum
Kandangan

e-mail: rafiqramadhani57@gmail.com¹, naufalrinaldi321@gmail.com², anitahilyati37@gmail.com³,
adelliaessao4line@gmail.com⁴, evaftmahog@gmail.com⁵, noorefendy.albanjary@gmail.com⁶

Received 28-07-2024 | Revised form 29-08-2024 | Accepted 21-09-2024

Abstract

In marriage, the Banjar community distinguishes between dowry and jujuran. The dowry is an obligation given by the husband to the wife in an Islamic marriage, while the jujuran is a gift that must be given by the man to the woman in Banjar custom. The level of jujuran usually varies, which makes it interesting to analyze it further. How the community views the jujuran, what are the factors that influence the high jujuran and what are the impacts of the high jujuran. The purpose of this study is to determine the community's view of jujuran, the factors that influence the high and low jujuran and the impact of high jujuran in Lokdalam Village. The research used is field study research with qualitative methods. This research found that the community views dowry and jujuran as different, but there are also those who view them the same. In determining the jujuran based on deliberation from both parties. The jujuran money is used for the needs of the reception event but some are also saved. The average price of jujuran in Lokdalam Village is 40-60 million. The factors that most influence the high price of jujuran are education, social status, and expertise/employment. Meanwhile, factors that rarely influence the jujuran are parents or family factors, beauty factors. The positive impact of high jujuran is that it makes family relationships closer, can see the seriousness of the man and the man becomes motivated to work harder to legalize his idol. The negative impact can cause damage to family relationships, delayed marriage and even not getting married because the jujuran is too high and the jujuran is not suitable.

Keywords: Jujuran, Banjar Custom, Marriage

Abstrak

Dalam pernikahan masyarakat Banjar membedakan antara mahar dengan jujuran. Mahar merupakan kewajiban yang diberikan oleh suami kepada isteri dalam suatu pernikahan dalam Islam, sedangkan jujuran merupakan hadiah yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam adat masyarakat Banjar. Dalam menetapkan tinggi rendahnya jujuran biasanya berbeda-beda, hal inilah yang membuat tertarik untuk

dianalisis lebih dalam. Bagaimana masyarakat memandang jujuran, apa saja faktor yang mempengaruhi tingginya jujuran dan apa saja dampak dari tingginya jujuran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap jujuran, faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya jujuran serta dampak dari tingginya jujuran di Desa Lokdalam. Penelitian yang digunakan adalah penelitian studi lapangan dengan metode kualitatif. Penelitian ini mendapatkan beberapa hasil temuan bahwa masyarakat memandang mahar dan jujuran itu berbeda, tapi ada juga yang memandang sama. Dalam menetapkan jujuran berdasarkan musyawarah dari kedua belah pihak. Uang jujuran itu digunakan untuk keperluan acara resepsi tapi ada juga untuk ditabung. Rata-rata harga jujuran di Desa Lokdalam yaitu 40-60 juta. Faktor yang paling mempengaruhi tingginya jujuran adalah faktor pendidikan, status sosial, faktor keahlian/pekerjaan. Sedangkan faktor yang jarang mempengaruhi dari faktor orang tua atau keluarga, faktor kecantikan. Dampak positif dari tingginya jujuran adalah membuat hubungan keluarga semakin dekat, dapat melihat keseriusan si laki-laki dan si laki-laki jadi termotivasi untuk lebih keras lagi untuk menghalalkan pujaan hatinya. Dampak negatif bisa menyebabkan rusaknya hubungan keluarga, tertundanya perkawinan bahkan tidak jadi kawin karena jujuran terlalu tinggi dan jujuran yang tidak sesuai.

Kata Kunci: Jujuran, Adat Banjar, Pernikahan

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh seorang mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk menghalalkan hubungan suami-isteri yang sudah ada antara keduanya sebagai bagian dari perintah Allah SWT.¹ dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal, saling mengasahi, aman, tenteram, bahagia.² Dalam pandangan jumbuh ulama rukun nikah yaitu, pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab qabul. Menurut ulama Hanafi rukun nikah hanya Ijab Kabul. Sementara itu, Malikiyah juga menetapkan mahar sebagai rukun nikah.³

Mahar merupakan berupa pemberian yang diwajibkan pada calon suami kepada calon istrinya sebagai bukti cinta kasih yang tulus dari calon suami kepada istrinya, atau pemberian yang diwajibkan pada calon suami kepada calon istrinya, seperti harta benda atau jasa. Tanpa maskawin/mahar tidak dinyatakan sah pernikahan.⁴

Perkawinan dalam masyarakat Banjar dianggap sebagai perbuatan yang sakral. Seorang gadis yang sudah dewasa dan sudah cukup umur untuk kawin apabila belum ada yang

¹ Encep Taufik Rahman dan Hisam Ahyani, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), h. 1.

² Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 15.

³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 9.

⁴ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 80-81.

meminangnya akan dicarikan jodohnya.⁵ Sama halnya dengan laki-laki yang sudah dewasa dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup akan segera dicarikan jodohnya. Pemilihan jodoh oleh orang tua agar membantu anak supaya tidak keliru dalam memilih pasangan hidup. Karena itu dalam adat Banjar banyak terjadi proses yang akan dilalui sebelum perkawinan,⁶ termasuk tentang jujuran.

Masyarakat Banjar membedakan antara mahar dan jujuran. Mahar adalah sesuatu yang harus diberikan yang diucapkan dalam ijab kabul. Sedangkan jujuran adalah hadiah yang harus diberikan oleh laki-laki kepada perempuan biasanya berupa sejumlah uang ataupun barang yang dapat digunakan untuk acara resepsi perkawinan atau untuk kehidupan rumah tangga. Dalam menetapkan jumlah jujuran biasanya dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti faktor pendidikan, faktor rata-rata pasaran, faktor status sosial, faktor pekerjaan, faktor kecantikan, dan faktor keluarga. Jujuran menentukan berhasil atau tidaknya suatu acara perkawinan.⁷

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan tertuang dalam bentuk karya ilmiah, oleh sebab itu permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian penelitian yang berjudul **“Tingginya Jujuran dalam Pernikahan di Desa Lokdalam Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan.”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan, yaitu menitikberatkan pada pencarian data informasi secara langsung pada objek yang diteliti. Tempat yang menjadi objek penelitian yakni di Desa Lokdalam, Kec. Angkinang, Kab. HSS Kalimantan Selatan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan pada persepsi fenomena dan pendekatan data yang menghasilkan analisis deskriptif melalui wawancara lisan dengan subjek penelitian.⁸ Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara kepada beberapa masyarakat dan kajian pustaka dengan mengumpulkan data atau beberapa artikel, karya tulis ilmiah yang relevan sesuai dengan pembahasan yang telah dipilih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan dalam Islam

Perkawinan juga disebut pernikahan, berasal dari bahasa Arab dari kata “نكاح” yang berarti mengumpulkan dan bersetubuh. Dalam arti asli, nikah atau kawin ialah hubungan seksual, tetapi dalam makna lain nikah ialah perjanjian (akad) yang menjadikan hubungan suami istri halal. Akad nikah tidak hanya berfungsi sebagai tanda perkawinan antara pria dan wanita, tetapi juga melibatkan tanggung jawab lahir batin bagi keduanya. Kata غلظا ميثاق menunjukkan ikatan janji yang kokoh.⁹

⁵ Rifqi Akbari, “Jujuran dalam Adat Banjar” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), h. 2.

⁶ M. Suriansyah Ideham dkk., *Urang Banjar dan Kebudayaanannya* (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2005), h. 65.

⁷ Akbari, “Jujuran dalam Adat Banjar,” h. 2-4.

⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), h. 6.

⁹ Nabiela Naily dkk., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 2-3.

Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan agar dapat melaksanakan perkawinan dengan tujuan mendapat ketenangan (sakinah), rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an.¹⁰

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum (30): 21)

Rukun nikah menurut jumhur ulama ada 5, yakni mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Menurut ulama Hanafiah rukun nikah hanya ijab kabul. Dalam ulama Malikiyah menetapkan bahwa mahar juga termasuk dalam rukun pernikahan.¹¹

Syarat-syaratnya: Syarat pengantin laki-laki adalah Islam, rida terhadap pernikahan tersebut, orangnya jelas, tidak ada halangan syara', mumayyiz. Syarat pengantin wanita adalah rida terhadap pernikahan tersebut, Islam atau Ahl al-Kitāb, orangnya jelas, tidak ada halangan syar'i untuk dinikahi. Syarat wali. Wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Syarat wali adalah cakap bertindak hukum (baligh dan berakal), merdeka, seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan, laki-laki, adil. Syarat saksi adalah cakap bertindak hukum, minimal dua orang laki-laki, muslim, melihat, mendengar, adil, faham terhadap maksud akad, merdeka. Syarat ijab-qabul adalah lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti, tidak mengandung makna yang meragukan, lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad, ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis, qabul tidak berbeda dengan ijab, antara ijab dan qabul harus bersifat segera (al-faur), kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas, orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya, harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan orang yang tidak berada di tempat, akad bersifat abadi, tidak dibatasi waktu.¹²

Hukum pernikahan ada 5 berlaku sesuai kondisi seorang laki-laki yang akan menikah, yaitu:

1. Wajib. Hukum wajib menikah bila seorang memiliki kemauan juga kemampuan untuk menikah (lahir dan batin) serta dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina bila ia tidak menikah. Jika ia khawatir terjerumus pada zina namun juga belum memiliki kemampuan memenuhi nafkah maka hendaknya ia menahan diri dengan berpuasa.
2. Sunah. Hukum sunah menikah bila seorang yang memiliki kemauan juga kemampuan untuk mengerjakan pernikahan, tapi ia dalam keadaan aman bila tidak menikah juga tidak takut terjerumus pada zina. Dalam kondisi seperti ini lebih utama baginya untuk menikah, karena dengan menikah juga merupakan sunah Nabi dan sangat dianjurkan untuk melaksanakan pernikahan.
3. Mubah. Hukum mubah menikah bila seorang yang mempunyai kemampuan menikah dan apabila tidak menikah tidak takut tergelincir pada zina dan bila menikah juga tidak mentelatkan hak isternya. Perkawinannya yang didasarkan pada kesenangan.
4. Makruh. Hukum makruh menikah bila seorang yang memiliki kemampuan menikah serta juga memiliki kemampuan menahan diri, namun ia tidak memiliki kemauan kuat untuk memenuhi kewajiban dalam rumah tangga dengan baik.

¹⁰ Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022), h. 7.

¹¹ Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, h. 9.

¹² Muzammil, h. 9-11.

5. Haram. Hukum haram menikah bila seorang tidak memiliki kemampuan menikah tidak mampu memenuhi nafkah lahir batin, serta bila menikah dengan tujuan mentelantarkan atau menyakiti isterinya.¹³

Mahar dalam Pernikahan

Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-Quran merupakan Hadis. Dalam memberikan mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan bentuk dan jenisnya mahar tidak ditetapkan tetap dalam hukum perkawinan Islam hanya saja kedua mempelai diajarkan melakukan musyawarah untuk menyepakati mahar yang akan diberikan. Mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Hal ini sejalan dengan penjelasan Rasulullah, “Sebaik-baik maskawin adalah seringan-ringannya.” Maksud dari hadits tersebut adalah, jangan sampai karena masalah mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi laki-laki, maka tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu untuk memberikan sebanyak mungkin mahar kepada calon istrinya.

Dasar hukum tentang mahar salah satunya dalam QS. An-Nisa ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Maksud dari ayat ini adalah seorang lelaki diwajibkan membayar mahar kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Hendaknya hal tersebut dilakukannya dengan senang hati. Sebagaimana seseorang memberikan hadiahnya secara suka rela, maka seseorang diharuskan memberikan mahar kepada istrinya secara senang hati pula. Jika pihak istri dengan suka hati sesudah penyebutan mahar mengembalikan sebagian dari maskawin itu kepadanya, maka pihak suami boleh memakannya dengan senang hati dan halal.¹⁴

Syarat-syarat mahar: mahar harus sesuatu yang ada harga dan bisa diambil manfaatnya. Meskipun sedikit, tetapi ada harga dan manfaatnya; Mahar harus suci, tidak sah mahar dengan sesuatu yang haram, seperti kahamar, babi dan darah; Mahar harus milik pribadi calon suami, bukan barang ghasab; Mahar harus jelas serta diketahui bentuk dan jumlahnya. Pada dasarnya, agama menganjurkan agar mahar berupa sesuatu yang bersifat materi. Akan tetapi, jika calon suami betul-betul tidak memiliki materi, mahar boleh berupa jasa.¹⁵

Jujuran dalam Pernikahan Adat Banjar

Jujuran merupakan pemberian dari laki-laki kepada perempuan baik berupa uang atau barang. Jujuran ini digunakan untuk biaya pernikahan juga sebagai bekal kehidupan berumah tangga. Bahkan ada juga yang menggunakan ang jujuran diambil sebagian untuk dijadikan mahar, sehingga ada beberapa masyarakat beranggapan bahwa mahar dan jujuran sama.¹⁶

¹³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat* (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 12-15.

¹⁴ Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, h. 80-83.

¹⁵ Basri, *Fiqh Munakahat*, h. 92-93.

¹⁶ Akbari, “Jujuran dalam Adat Banjar,” h. 38.

Jujuran merupakan salah satu tradisi yang dilakukan dalam rangkaian acara pernikahan adat Banjar.¹⁷ Adat itu meliputi beberapa kegiatan yaitu, basusuluh (kegiatan mencari informasi tentang si perempuan yang hendak dijadikan isteri); Badatang (melamar); Bapapayuan (menentukan uang jujuran); Maatar patalian dan maatar jujuran (kegiatan penyerahan tanda ikatan pertunangan dan penyerahan uang jujuran); Upacara pernikahan; Bapingit (menjelang hari pernikahan calon pengantin tidak boleh terlalu sering keluar rumah); Badudus atau bapapai (mandi pengantin); Mahias pangantin (Make Up Pengantin); Maarak pangantin (membawa pengantin pria sambil dipertontnkan); Batatai (engantin duduk bersanding); bajagaan pangantin (menunggu pangantin selama 3 malam).¹⁸

Pandangan Masyarakat di Desa Lokdalam dalam Menetapkan Jujuran

Masyarakat di Desa Lokdalam memandang mahar dan jujuran itu berbeda, tapi ada juga yang memandang mahar dan jujuran sama. Mahar itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami berupa harta yang bermanfaat untuk diberikan isteri dan mahar disebutkan saat ijab kabul serta mahar berasal dari hukum Islam. Tapi maksud disamakan disini ialah uang mahar itu diambil dari bagian uang jujuran, tapi untuk peletakannya uang mahar yang disebutkan dalam ijab kabul. Dalam menentukan mahar biasanya disesuaikan dengan uang nafkah mingguan untuk isteri nantinya. Kebanyakan masyarakat di desa Lokdalam maharnya 100 ribu rupiah.

Jujuran merupakan pemberian harta dari calon suami kepada calon isteri yang dilaksanakan dalam adat masyarakat Banjar. Besaran Jujuran tidak disebutkan dalam ijab kabul, namun ada tradisi tersendiri untuk penyerahan uang jujuran yang dilaksanakan sebelum pernikahan. Uang jujuran digunakan untuk acara resepsi seperti untuk dekorasi, MUA, biaya makanan, seserahan dan ada juga untuk disimpan untuk persiapan dalam kehidupan berumah tangga. Di desa Lokdalam rata-rata pasaran uang jujuran antara 40-60 juta.

Dalam menentukan uang jujuran masyarakat di desa Lokdalam ada beberapa tahapan sampai mendapatkan kesepakatan. Biasanya kalau calon pengantin sudah memiliki hubungan yang dekat maka mereka akan membicarakannya berdua terlebih dahulu tentang berapa uag jujuran untuk pernikahannya. Selanjunya dimusyawarahkan antar kedua keluarga bisa dalam tradisi badatang ini akan memusyawarahkan berapa uang mahar yang akan ditetapkan.

Dalam musyawarah ini dari pihak keluarga laki-laki akan menanyakan misalnya “Berapa jujurannya?” Kemudian dari keluarga perempuan bisa langsung menawarkan harga yang lumayan tinggi dulu misalkan “Kami menginginkan jujurannya 75 juta” maka ada dua kemungkinan jawaban dari pihak laki-laki bisa saja langsung disetujui atau ditawar dulu hingga mendapat kesepakatan. Kalau ditawar maka biasanya itu bisa menjadi 40 juta. Ada juga dengan jawaban lain misalnya pihak perempuan mengatakan, “Terserah dari pihak laki-laki bisa memberi seberapa mampunya” maka dari pihak laki-laki yang menentukan jujurannya. Tapi disini dari pihak laki-laki harus bisa menghargai pihak perempuan, tidak semena-mena juga karena diberi kebebasan. Jika sudah mendapat kesepakatan maka itulah uang jujuran yang nanti akan diberikan saat tradisi maatar jujuran.

Faktor yang Menyebabkan Tinggi Rendahnya Uang Jujuran di Desa Lokdalam

¹⁷ Akbari, h. 38.

¹⁸ Ideham dkk., *Urang Banjar dan Kebudayaannya*, h. 65-72.

1. Faktor Pendidikan Perempuan. Faktor pendidikan merupakan yang paling berpengaruh disini, biasanya untuk perempuan yang menempuh pendidikan yang tinggi maka jujurannya pun juga lebih tinggi daripada yang pendidikannya lebih rendah. Karena pendidikan akan sangat berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga nantinya dan Ibu merupakan madrasah pertama bagi anaknya. Pola pikirnya pun akan berbeda misalnya antara yang kuliah dengan yang tidak kuliah. Biasanya untuk perempuan yang lulusan kuliah atau berkuliah 50-75 juta, tamat SMA 20-40 juta, tamat SMP/SD 15-20 juta atau sepemberi dari laki-laki. Di Desa Lokdalam ini banyak yang melaksanakan pernikahan dini dan masih sekolah jadi karena menikah maka ia berhenti sekolahnya.
2. Faktor Harga Rata-Rata Pasaran. Setiap daerah memiliki harga pasaran yang berbeda-beda, di desa Lokdalam harga rata-rata pasarnya yaitu antara 40-60 juta. Harga pasran ini pun banyak digunakan saat menentukan harga jujuran, karena masyarakat ingin jujurannya sama seperti yang lain, maka dari pihak perempuan akan mengatakan “kalau disini kebanyakan harga jujurannya 40-60 juta”
3. Faktor Status Sosial. Yang dimaksud disini ialah keadaan keluarga perempuan ini akan berpengaruh pada jujuran karena status keluarga yang lebih kaya akan meminta jujuran yang lebih tinggi agar menjaga kehormatan keluarganya. Misalnya untuk perempuan dari keluarga yang berada 75 juta, bahkan pernah perempua dari keluarga pejabat jujurannya 100 juta, perempuan dari keluarga yang biasa saja maka akan menetapkan berdasar dari harga pasaran.
4. Faktor Keahlian Atau Pekerjaan Perempuan. Ini juga faktor yang berpengaruh karena bagi perempuan yang memiliki keahlian bahkan sudah memiliki pekerjaan yang tetap maka akan bisa menghasilkan uang yang dianggap akan lebih berharga karena akan membantu dalam kehidupan rumah tangga. Maka untuk perempuan yang memiliki keahlian dan pekerjaan jujurannya akan lebih tinggi daripada yang tidak bekerja, bahkan kalau pekerjaannya misalnya PNS maka jujurannya bisa 60-75 juta, untuk perempuan yang bekerja misalnya di menjaga toko atau yang biasa maka jujurannya 30-50 juta sedangkan yang tidk bekerja dibawah 30 juta.
5. Faktor Orang Tua atau Keluarga. Faktor ini jarang ditemukan kerana orang tua akan menentukan jujuran anaknya berdasarkan dari faktor di atas, maka orang tua atau keluarga sangat jarang menetapkan jujuran perempuannya tinggi tanpa ada faktor di atas.
6. Faktor Kecantikan Perempuan. Meskipun kecantikan perempuan merupakan suatu kebanggaan, bahkan jadi rebutan laki-laki dan juga tanda bahwa ia bisa merawat dirinya tetapi kecantikan jarang disebutkan sebagai faktor penentu tingginya jujuran.

Dampak dari Tingginya Jujuran di Desa Lokdalam

Tradisi duit jujuran untuk menikahi perempuan di desa Lokdalam adalah untuk memberikan suatu penghormatan bagi calon mempelai perempuan jika jumlah duit jujuran yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Pengormatan yang dimaksud adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya dengan memberikan sejumlah uang atau barang yang dapat digunakan untuk membiayai pesta pernikahan dan setelah menikah. Keadaan tersebut akan menjadi gengsi sosial tersendiri bagi calon mempelai perempuan dengan duit jujuran yang tinggi. Dengan adanya tingginya jujuran di desaLokdalam ini menyebabkan dampak positif juga dampak negatif.

1. Dampak Positif. Dampak positif dari tingginya jujuran ini membuat kedua belah keluarga dari laki-laki dan perempuan akan semakin menjadi lebih dekat dan baik karena dari pihak laki-laki yang dapat memberikan jujuran tinggi akan membuat keluarga perempuan merasa dihormati dan juga membuat keluarganya merasa senang dan tenang karena dengan jujuran yang tinggi merupakan langkah awal dari kesiapan dari laki-laki untuk memenuhi nafkah harta untuk isterinya. Dampak lainnya dengan ditetapkannya jujuran yang tinggi akan terlihat keseriusan laki-laki apabila ia menyetujui dan mengusahakan untuk memenuhinya maka laki-laki itu yang benar-benar serius ingin menikahi perempuan. Juga berdampak pada si laki-laki akan berusaha lebih keras untuk bisa memenuhi permintaan jujura yang tinggi, hal ini juga dapat membuat laki-laki sebagai suami nantinya akan berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
2. Dampak Negatif. Dampak negatif dari tingginya jujuran ini bisa berdampak akan menjadi gosip warga apalagi kalau keluarga perempuan yang meminta jujuran terlalu tinggi. Dampak berikutnya Apabila pihak laki-laki belum menyanggupi jujuran yang tinggi maka akan menyebabkan tertundanya pelaksanaan pernikahan, ini akan membuat perasaan malu karena terlalu lama menunggu. Kemudian juga apabila pihak laki-laki tidak menyanggupi sama sekali maka akan menyebabkan batalnya perkawinan atau tidak jadi kawin, karena pihak perempuan biasanya akan tetap meminta jujuran yang tinggi namun menawarkan kepada laki-laki lain yang menyanggupinya, hal ini juga akan berdampak pada hubungan keluarga laki-laki dan perempuan menjadi rusak.

PENUTUP

SIMPULAN

Jujuran merupakan pemberian dari laki-laki kepada perempuan baik berupa uang atau barang. Masyarakat di Desa Lokdalam memandang mahar dan jujuran itu berbeda, tapi ada juga yang memandang mahar dan jujuran sama. Mahar itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami berupa harta yang bermanfaat untuk diberikan isteri dan mahar disebutkan saat ijab kabul serta mahar berasal dari hukum Islam. Tapi maksud disamakan disini ialah uang mahar itu diambil dari bagian uang jujuran, tapi untuk peletakannya uang mahar yang disebutkan dalam ijab kabul. Dalam menetapkan uang jujuran biasanya dilakukan dengan musyawarah yang diawali musyawarah antara si laki-laki dan perempuan terlebih dulu baru kekeluarga. ada dari pihak perempuan yang mematok harga terlebih dahulu ada juga yang memberi kebebasan pada pihak laki-laki untuk memberikan jujurannya. Faktor yang paling mempengaruhi tingginya jujuran adalah faktor pendidikan, status sosial, faktor keahlian/pekerjaan. Sedangkan faktor yang jarang mempengaruhi dari faktor orang tua atau keluarga, faktor kecantikan. Dampak positif dari tingginya jujuran adalah membuat hubungan keluarga semakin dekat, dapat melihat keseriusan si laki-laki dan si laki-laki jadi termotivasi untuk lebih keras lagi untuk menghalalkan pujaan hatinya. Dampak negatif bisa menyebabkan rusaknya hubungan keluarga, tertundanya perkawinan bahkan tidak jadi kawin karena jujuran terlalu tinggi dan jujuran yang tidak sesuai.

SARAN

DAFTAR PUSTAKA

Akbari, Rifqi. "Jujuran dalam Adat Banjar." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Muhammad Rafiq Ramadhani,. dkk, *Tingginya Jujuran Dalam Pernikahan Di Desa Lokdalam Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan*

Jakarta, 2018.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Ideham, M. Suriansyah, Jurliani Djohansjah, Djantera Kawi, Sjarifuddin, dan Syamsiar Seman. *Urang Banjar dan Kebudayaannya*. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2005.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, dan Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Nur, Syamsiah. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam Islam*. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.

Rahman, Encep Taufik, dan Hisam Ahyani. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Widina Media Utama, 2023.

Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat 1*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.